

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia hidup tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Tempat tinggal yang dalam konteks kebutuhan dasar disebut ‘papan’, sebagai tempat untuk berlindung dan beristirahat, selalu berkembang dari waktu ke waktu. Di era sekarang, ‘papan’ yang sehari-hari disebut rumah, berkembang menjadi beranekaragam bentuknya, seperti rumah susun, apartemen, kondominium, rumah toko, rumah kantor, dan masih banyak lagi ragamnya. Beberapa ragam yang sudah disebutkan tadi, kita sebut dengan istilah properti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, properti adalah harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan.¹

Tidak hanya menjadi tempat tinggal atau tempat usaha, properti biasanya juga digunakan sebagai investasi jangka panjang yang menguntungkan karena harganya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang dilakukan oleh Bank Indonesia, harga properti residensial di pasar primer secara tahunan tumbuh meningkat pada triwulan VI 2021, Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) nya tercatat 1,47%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yakni 1,4%, dan lebih tinggi dari pada periode

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/properti>. Diakses tanggal 6 Juni 2022

yang sama tahun sebelumnya yakni 1,43%.² Selain memiliki keuntungan sebagai investasi pribadi, sektor properti juga merupakan salah satu sektor yang mampu mendukung pertumbuhan maupun perbaikan ekonomi nasional. Menurut Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, sektor properti bisa mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat, karena meminta barang-barang *input* produksi lebih banyak dan menciptakan serapan tenaga kerja yang lebih banyak.³

Negara Indonesia adalah negara hukum⁴, yang berarti segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁵ Oleh sebab itu, tidak terkecuali di bidang properti juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan hak kepada warga negaranya untuk memiliki tempat tinggal. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 28 H, ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

² Bank Indonesia. SURVEI HARGA PROPERTI RESIDENSIAL TRIWULAN IV 2021:HARGA PROPERTI RESIDENSIAL TUMBUH MENINGKAT..
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_245322.aspx. 16 Februari 2022. Diakses 15 Mei 2022.

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penting bagi Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Beri Dukungan Sektor Properti. Jakarta. 17 Februari 2022. Diakses 18 April 2022.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penting-bagi-pemulihan-ekonomi-pemerintah-beri-dukungan-sektor-properti/>

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Psl. 1, ayat 3

⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Psl. 27, ayat 1

berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Terlepas dari jenis-jenis hak atas tanahnya, dalam konstitusi, warga negara diberi hak untuk bertempat tinggal.

Kemudian daripada itu, terdapat pula Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur terkait hukum privat. Di dalam KUH Perdata, diatur terkait hukum tentang Orang, Benda, Perikatan, serta Pembuktian dan Daluwarsa. Benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁶ Properti digolongkan sebagai barang tak bergerak, berdasarkan Pasal 506, KUH Perdata.⁷ Adapun hak-hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 16, ayat (1), antara lain:

1. Hak Milik,
2. Hak Guna Usaha,
3. Hak Guna Bangunan,
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah,
7. Hak Memungut-Hail Hutan,
8. Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.⁸

Hak-hak atas tanah yang sudah disebutkan di atas, dapat beralih dan dialihkan hanya dengan alat bukti autentik, artinya tidak boleh di bawah tangan. Perolehan hak atas tanah dapat didapatkan melalui: jual-beli, tukar menukar, hibah, Inbreng (pemasukan ke dalam suatu perusahaan), peralihan hak melalui penggantian debitor

⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Psl. 504

⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Psl. 506

⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. LN No. 104 Tahun 1960; TLN No. 2043, Psl. 16, Ayat 1

(oper kredit bank), peralihan hak melalui pewarisan, dan peralihan hak melalui cara pembagian hak bersama.⁹ Lain halnya dengan sewa-menyewa, sewa atas suatu properti tidaklah membuat beralihnya suatu hak milik atas tanah. Berdasarkan pasal 44, Undang-Undang Pokok Agraria, mengatur bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.¹⁰

Merujuk pada Pasal 1548, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.”¹¹ Pada dasarnya, sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian, dan perjanjian merupakan salah satu sebab lahirnya perikatan (selain daripada undang-undang).¹² Agar perjanjian tersebut dikatakan sah, terdapat 4 (empat) unsur wajib yakni:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

⁹ Dhaniswara K. Harjono. *Hukum Properti*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI), Jakarta, 2016, hlm. 150

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. LN No. 104 Tahun 1960; TLN No. 2043, Psl. 44

¹¹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Psl. 1548

¹² Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Psl. 1233, yang berbunyi “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.”

- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang¹³

Berkenaan dengan sewa-menyewa properti, seringkali pihak yang menyewakan (sebagai pemilik hak atas tanah) dihadapkan dengan dua pilihan dalam memasarkan tanahnya yang ingin disewakan. Dua pilihan tersebut yakni dipasarkan sendiri (secara pribadi) atau melalui pihak ketiga, dalam hal ini Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut P4), mengingat harga sewa dari tanah atau properti tidaklah murah. Keberadaan Perusahaan Perantara Perdagangan Properti sendiri di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disingkat P4 adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perantara jual beli, perantara sewa menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah Pengguna Jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis.¹⁴ Berdasarkan pasal 6, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, kegiatan usaha P4 meliputi:

¹³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Psl. 1320

¹⁴ Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017, Psl. 1

- a. Jasa jual beli properti;
- b. Jasa sewa-menyewa Properti;
- c. Jasa penelitian dan pengkajian Properti;
- d. Jasa pemasaran Properti; dan/atau
- e. Jasa konsultasi dan penyebaran informasi Properti.¹⁵

Atas jasanya melakukan jasa sewa-menyewa, Perusahaan Perantara Perdagangan Properti berhak menerima komisi dari Pengguna Jasa. Besaran komisi tersebut paling Perusahaan Perantara Perdagangan Properti berhak atas jasanya membantu sewa-menyewa, menerima komisi komisi paling sedikit 5%, dan paling banyak 8% dari nilai transaksi dan disesuaikan dengan lingkup jasanya.¹⁶ Tentunya komisi tersebut dapat diterima setelah P4 menuntaskan jasanya dalam membantu sewa-menyewa properti.¹⁷

Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, belum dijelaskan terkait apakah perjanjian sewa-menyewa melalui Perusahaan Perantara Perdagangan Properti bisa dilakukan secara daring atukah tidak. Karena jika kita hanya mengacu pada satu peraturan tentu tidaklah akurat. Diperlukan beberapa peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat ahli untuk melengkapi analisis perjanjian sewa-menyewa properti melalui P4. Menjadi suatu keragu-raguan dalam pemenuhan hak-hak konsumen (dalam hal ini Penyewa sebagai pihak yang

¹⁵ Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017, Psl. 6

¹⁶ Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017, Psl. 12, ayat 3

¹⁷ Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017, Psl. 7, ayat 2

membayar uang muka) apabila pihak penjual melakukan wanprestasi. Mengingat P4 memiliki kewajiban untuk menerima uang muka atas uang sewa, serta perjanjian yang dimaksud hanya perjanjian di bawah tangan, bukan perjanjian autentik. Adapun hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ialah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁸

Di sisi lain, adanya pandemi COVID-19 ini mendorong orang untuk melakukan aktivitas secara daring. Mulai dari pekerja hingga pelajar, sudah tidak asing dengan aktifitas secara daring. Hal tersebut tidak terkecuali jika konsumen sedang berhalangan (dalam konteks ini tidak merasa tubuhnya fit) atau mungkin masih takut untuk berinteraksi dengan orang asing akibat pandemi COVID-19. Maka perjanjian yang dimaksud di atas berpeluang juga untuk dilaksanakan secara

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN NO. 3821, Psl. 4

daring selama tidak mengabaikan pasal 1320, KUH Perdata terkait syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Properti berkembang di berbagai kota di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Malang. Karena Kota Malang berkembang menjadi semakin modern, banyak destinasi wisata, dan berkembangnya fasilitas pendidikan membuat Kota Malang mengalami peningkatan nilai properti.¹⁹ Biasanya perkembangan sektor properti juga diiringi dengan perkembangan Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, disebabkan pula semakin banyak peluang transaksi properti. Salah satu Perusahaan Perantara Perdagangan Properti di Kota Malang adalah PT Malang Maju Bersama. PT Malang Maju Bersama beralamatkan di Jalan raya Soekarno Hatta Blok MP-58 (ruko Griya Shanta sebelah RS UB), Kota Malang. Alasan lain mengapa penelitian ini diadakan di sana adalah karena penulis sendiri juga sudah bekerja sebagai agen properti di perusahaan tersebut sejak tahun 2020, sehingga penulis tidak hanya membaca hukum positif terkait properti, melainkan juga menjalankan dan dituntut memahami hukum yang berkenaan dengan peraturan properti di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan mengenai perjanjian menyewa properti melalui Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Konsumen Yang Melakukan Perjanjian Sewa**

¹⁹ Siti Nurhikmah. *5 Potensi Kota Malang Ini Bikin Investasi Properti Jadi Menguntungkan*, rumah123.com, <https://artikel.rumah123.com/5-potensi-kota-malang-ini-bikin-investasi-properti-jadi-menguntungkan-84383>, diakses tanggal 6 Juni 2022

Properti Melalui Perusahaan Perantara (Studi Di PT Malang Maju Bersama)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibuat tentang perlindungan perlindungan hukum konsumen properti yang melakukan perjanjian sewa properti, melalui Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian sewa properti melalui PT Malang Maju Bersama sebagai Perusahaan Perantara sudah menjamin perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?;
2. Bagaimana tanggung jawab PT Malang Maju Bersama sebagai Perusahaan Perantara Perdagangan Properti terhadap konsumen, apabila terjadi sengketa antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, atas perjanjian sewa properti tersebut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam menentukan tujuan dari penelitian ini, penulis menggunakan permasalahan yang sudah dirumuskan. Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah perjanjian sewa properti melalui PT Malang Maju Bersama sebagai Perusahaan Perantara sudah menjamin perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Untuk memahami bagaimana tanggung jawab PT Malang Maju Bersama sebagai Perusahaan Perantara Perdagangan Properti terhadap konsumen, apabila terjadi sengketa antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, atas perjanjian sewa properti tersebut.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dari segi teoretis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan. Selain itu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

literatur dalam penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait perjanjian sewa-menyewa properti melalui Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi instansi (PT Malang Maju Bersama sebagai Perusahaan Perantara Perdagangan Properti) dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen khususnya terkait perjanjian sewa properti, baik bagi pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

b. Bagi Konsumen Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

1. Pihak Penyewa Properti

Adanya penulisan ini diharapkan Pihak Penyewa dapat mengetahui dasar hukum dari perjanjian sewa properti, mengetahui hak-hak dan kewajibannya selaku penyewa, dan mendapatkan wawasan hukum mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa atas perjanjian sewa properti melalui Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

2. Pihak Pemilik atau Yang Menyewakan Properti

Adanya penulisan ini diharapkan pihak pemilik atau yang menyewakan properti dapat mengetahui dasar hukum dari perjanjian sewa properti, mengetahui hak-hak dan kewajibannya

selaku pihak yang menyewakan, dan mendapatkan wawasan hukum mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa atas perjanjian sewa properti melalui Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan sekaligus gambaran terkait praktik pemasaran properti, perjanjian sewa properti, dan perlindungan hukum para pihak perjanjian sewa-menyewa properti di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai oleh penulis dalam membahas rumusan masalah yang pertama menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*), sedangkan dalam rumusan masalah yang kedua menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan meneliti melalui bahan-bahan pustaka, sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang melihat pada kenyataan hukum yang ada di masyarakat sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bagi keperluan penulisan skripsi ini.

1.4.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum dalam Metode Penelitian Normatif

Untuk rumusan masalah yang pertama, Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dalam menganalisis Perjanjian Sewa-Menyewa Properti yang dibuat melalui PT Malang Maju Bersama sebagai Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan di antaranya buku-buku terkait hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, dan hukum properti, serta jurnal dan artikel terkait hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, dan hukum properti.

1.4.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum dalam Metode Penelitian Empirik

Penelitian dilakukan langsung ke lokasi penelitian yaitu di kantor PT Malang Maju Bersama yang beralamatkan di Jalan raya Soekarno Hatta Blok MP-58 (ruko Griya Shanta sebelah RS UB), Kota Malang. Penelitian akan dilakukan untuk mendapat data yang lengkap, akurat, dan valid dengan cara wawancara. Hasil dari wawancara tersebut kemudian dijadikan data primer

dalam rumusan masalah II di penelitian ini. Wawancara diadakan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang membuat perjanjian sewa properti melalui Perusahaan Perantara.

1.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis data dan bahan hukum yang didapatkan pada saat penelitian. Metode deskriptif analisis adalah menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan mendeskripsikan data dan bahan hukum yang diperoleh, kemudian data dan bahan hukum yang diperoleh tersebut dianalisis secara induktif.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bagian dengan urutan bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang pengertian dan tujuan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu tinjauan mengenai perjanjian, tinjauan tentang properti dan hukum kebendaan, tinjauan tentang perikatan dan perjanjian, tinjauan tentang sewa-menyewa properti, tinjauan tentang sewa-menyewa properti secara daring, peran Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) dalam perjanjian sewa-menyewa properti, perlindungan hukum konsumen Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4), tinjauan penelitian terdahulu, dan tinjauan teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang ada, dengan metode-metode penelitian yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang simpulan dan saran bagi para pihak yang terkait dalam penelitian ini.